

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dalam Negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga Negara.

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara 1945 Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Hampir sebagian besar masyarakat dunia maupun di Indonesia sangat menggantungkan kehidupannya pada kendaraan maupun itu kendaraan pribadi atau sarana kendaraan lainnya seperti kendaraan umum, di samping itu para pengguna kendaraan jarang sekali mementingkan unsur-unsur dalam berkendara seperti kondisi penegendara saat membawa kendaraan di jalan raya, kondisi kendaraan yang akan di gunakan, kondisi jalan dan lingkungan.

Banyaknya kecelakaan kendaraan sebagai alat transportasi diakibatkan oleh tidak diperhatikannya kondisi kendaraan dalam hal ini kendaraan bermotor. Permasalahan transportasi pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih memprihatinkan dan kuantitas yang lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya, baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara dan pelanggaran lalu lintas.¹

Kecelakaan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut banyaknya korban jiwa. Pada tahun 2013 sebanyak 13.385 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang mencapai 93.578 kasus sepanjang tahun. Polisi Republik Indonesia juga mencatat 80 orang per hari atau tiga orang per jam meninggal di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas dan data terbaru berdasarkan statistic Korlantas Polisi Republik Indonesia jumlah korban kecelakaan mencapai 28.238 orang pada periode 31 Desember 2018 sampai Maret 2019. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, tepatnya dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 1 April 2019 mencatat 25.347 orang.

Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum terhadap tata

¹ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2015, hlm 11.

tertib lalu lintas maka akan menambah daftar panjang jumlah korban jiwa dan kerugian secara materiil akibat kecelakaan lalu lintas.²

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan penting dan sangat strategis sehingga penyelenggaraannya di kuasai dan pembinaanya di lakukan oleh Pemerintah. Memenuhi hal tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang LLAJ mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan transportasi dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan yang hendak di capai oleh pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

² B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, bahan kuliah Fakultas Hukum UNPAR

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Terkait dengan penegakan hukum, maka Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam menegakkan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang LLAJ. Pada Undang-Undang LLAJ tersebut segala bentuk pelanggaran memiliki sanksi, namun dalam kenyataannya tidak semua aturan dalam Undang-Undang LLAJ diterapkan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketertiban masyarakat setempat.

Pembangunan berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Pada bulan Juni 2009 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 14 Tahun 1992) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009). Perundang-undangan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar. Keberadaan aturan baru ini tentu saja untuk merespons perkembangan zaman serta angka

kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan. Masyarakat sangat bergantung pada sarana transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum menempati peranan yang penting bagi sistem hukum itu sendiri. Penelitian sosiologis terhadap hubungan yang dilandaskan pada kekuasaan, penting bagi hukum yang justru bertujuan untuk menciptakan keadilan dari hubungan itu dan mengatur agar dicapai kepastian hukum. Di dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan untuk mempertegas petunjuk pelaksanaannya melalui UU No. 22 Tahun 2009 yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dimengerti landasan-landasan sosiologis. Apabila gejala itu tidak dipahami, maka cepat atau lambat UU No. 22 Tahun 2009 akan menjadi peraturan yang mati karena tujuan dibentuknya undang-undang agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara perlu melarang serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan umum yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menyebabkan

warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng, ada penyimpangan terjadi karena nilai-nilai dan kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan warga masyarakat pada umumnya. Sebagai lembaga sosial, hukum tidak hanya menciptakan nilai, asas dan kaidah sendiri, seperti ketertiban dan ketentraman.

Hukum bukanlah semata-mata merupakan suatu kekuatan untuk menciptakan fasilitas untuk menyederhanakan dan melancarkan interaksi sosial, dan hukum juga bukan hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi merupakan gejala yang berkembang secara mandiri dengan tujuan-tujuan tersendiri pula. Kenyataannya menunjukkan, bahwa masalah lalu lintas adalah masalah yang banyak menimbulkan persoalan, karena masalah ini menyangkut ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini muncul dan bahkan meningkat dari tahun ke tahun, karena kian hari jumlah kendaraan makin bertambah pesat, walaupun dimana-mana banyak jalan yang diperlebar bahkan banyak pula dibuatkan jalan-jalan baru, tetapi semua itu tidak bisa mengatasi keamanan dan ketertiban yang diharapkan semua masyarakat, bahkan daya tampung jalan raya tidak dapat mengimbangi banyaknya jumlah kendaraan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena meningkatnya arus lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan pengemudi yang bertindak sembarangan. Selain itu keadaan fasilitas yang belum memadai serta belum adanya kesadaran sepenuhnya masyarakat dalam berlalu lintas. Belum lagi

aparat polisi lalu lintas yang jauh dari pengawasan atasannya yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pelanggaran yang tidak mengikuti perintah atasannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam peraturan yang telah disepakati bersama, yang dapat merugikan nama baik institusi dan tercemarnya hubungan baik antara Polri dan masyarakat.

Salah satu kasus yang peneliti kaji, yaitu pengendara remaja berusia 16 tahun berinisial AM yang mengalami kecelakaan, kemudian kurangnya kendaraan dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan rambu-rambu lalu lintas minim disepanjang jalan yang sesuai dengan penggunaannya serta kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan sendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang lebih, berdaya guna dan berhasil guna. Namun pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Kota Serang Banten sendiri masih terlalu minim dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Salah satu kasus yaitu pengendara remaja yang mengalami kecelakaan, dan kurangnya kendaraan

dilengkapi dengan perlengkapan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan kurang tegasnya penindakan yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas.

Pembaharuan di bidang hukum salah satu perwujudannya adalah dengan dibuatnya UU No. 22 Tahun 2009. Namun dengan dibuatnya undang-undang ini ternyata banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat, ahli hukum atau disiplin ilmu lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi undang-undang di masyarakat, sehingga masyarakat menanggapi undang-undang ini dengan rasa terkejut di tambah lagi dengan ketentuan pidana denda yang sangat menyulitkan bagi kalangan masyarakat banyak.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) di atas sudah jelas bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan diuji terlebih dahulu dengan pengujian yang telah ditentukan di atas, agar tercapainya keamanan, ketentraman dan ketertiban di jalan raya. Jika melanggar dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 maka dapat dikenakan sanksi denda yang telah ditentukan.

Untuk penerapan denda maksimum dan minimum yang dijelaskan di atas, di kota Serang Banten sendiri dalam ketentuan pidananya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Ketentuan tentang ancaman pidana kurungan atau pidana denda mungkin tidak menjadi masalah bagi pelanggar-pelanggar yang berasal dari golongan ekonomi kuat dan sebaliknya sangat tidak menguntungkan bagi golongan ekonomi lemah, walaupun ketentuan pidana akan tetap diberlakukan secara konsisten, tetap akan ada pihak pemakai jalan

atau pengemudi yang diperlakukan secara tidak adil sebab akan lebih banyak pelanggar peraturan lalu lintas dari golongan ekonomi lemah. Salah satu contohnya pelanggaran yang dilakukan para pengemudi dalam hal kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam sanksi pidananya sering sekali tidak sesuai dengan penjelasan ketentuan pidana dalam Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009.

Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang Surat Izin Mengemudi berisi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Mengingat keamanan dan ketertiban di jalan maka setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai layak atau tidaknya seseorang mengemudikan kendaraan yang dimilikinya.

Penertiban berlalu lintas yang dilakukan satuan lalu lintas Polres Kota Serang Banten mengacu kepada UU No. 22 Tahun 2009, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. Namun penerapannya selama

ini terkendala pada aspek penindakannya yang kurang tegas, sehingga banyaknya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam dengan judul: **"PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA SERANG BANTEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan Sanksi pidana denda sudah membuat jera pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kota Serang Banten?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas terhadap pelanggar lalu lintas di Polres Kota Serang Banten Dihubungkan dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Serang Banten agar pidana denda efektif dalam penerapannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan penerapan pidana denda sudah membuat jera pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Kota Serang Banten.
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis tentang Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas terhadap pelanggar lalu lintas di Polres Kota

Serang Banten Dihubungkan dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Serang Banten agar pidana denda efektif dalam penerapannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang pelanggaran lalu lintas, dan penegekan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang pelanggaran lalu lintas, dan penegekan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa,

“Memahami Pancasila berarti menunjukkan kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”³

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa

³ Otje salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Mebuka Kembali), refika Aditama, Bandung,2004, hlm 61

Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan *social* bagi seluruh rakyat Indonesia” disebutkan bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis Pancasila di atas, dalam praktik penegakan hukum berlalu lintas haruslah selaras dengan kesadaran hukum lalu lintas. Hal ini dapat di analisis oleh Peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung dalam filosofis Pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.⁴ Hal ini merupakan *Grand Theory* dari Penelitian ini.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke – 4 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”,⁵

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup Bersama

⁴ www.kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/ Diakses tanggal 10 July 2020 Pukul 15.20 WIB

⁵ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.⁶ Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut Brost menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁷ Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana

⁶ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, Hlm. 29

⁷ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, Hlm 27

pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa setiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk mendapatkan kemudahan demi memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini di atur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Hukum adalah bagian terpenting dari suatu negara dimana hukum memberikan peran yang sangat penting dalam menegakan peraturan yang mengikat pada setiap warga negaranya, tidak terkecuali di Indonesia.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bina cipta, 1995

dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.⁹

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.

Menurut Sarjono Soekanto, dalam pandangan para ahli hukum terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi hukum didalamnya yaitu :

1. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral (duniawi, lahiriah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat (*social engineering*);
2. Terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya peka (sensitive, rohaniah), hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*).

Dalam hal penegakan hukum, merupakan salah satu faktor didalam penegakan hukum adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peranan sangat penting didalam penegakan hukum di Indonesia. Khususnya penegakan hukum

⁹ Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas dibuat guna memberi jaminan bagi masyarakat didalam menggunakan jalan raya. Selain itu tujuan adanya undang-undang lalu lintas guna sebagai payung hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Masyarakat sebagai pengguna jalan rakyat wajib mematuhi hukum sebab hukum dibuat bukan untuk pribadi seseorang melainkan untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan raya.

Diperlukan kesadaran hukum masyarakat didalam melaksanakan apa yang secara tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Lalu-Lintas. Oleh karena yang dimaksud kesadaran hukum yaitu :

“Sebagai kesadaran nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Sedangkan nilai hukum ialah nilai tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil, jadi nilai tentang keadilan.”¹⁰

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum orang-orang. Ia termasuk ke dalam kategori nilai-nilai serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah fungsi dari hal-hal berikut ini:

1. Peraturan-peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan kepada rakyat.
2. Aktivitas dari pelaksanaan hukum.
3. Proses pelembagaan dan internalisasi hukumnya.

¹⁰ Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran hukum*, Jelajah Nusa, Tangerang, 2012, hlm 29

Setiap peraturan yang dibuat ditujukan bukan untuk “memaksa” melainkan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang terarah, teratur serta menjamin hak-hak dari setiap orang yang menjadi subjek dari hukum tersebut.¹¹ Dalam fungsi ini, hukum merupakan alat pengawasan sosial yang berlaku baik untuk pribadi atau secara luas dalam masyarakat. Dengan mentaati hukum yang berlaku, seseorang bukan hanya melindungi diri mereka sendiri dari sanksi hukum. Lebih jauh, hal ini merupakan proses menghormati hak orang lain untuk mendapatkan jaminan perlindungan keamanan serta kenyamanan berlalu lintas.

Apabila kondisi ini sudah terwujud, maka akan muncul kebahagiaan pada setiap masyarakat yang merasa terlindungi dengan adanya hukum tersebut. Sebab, sebagaimana diterangkan dalam teori *Utilitarian*, kebahagiaan terbesar akan didapatkan seseorang bila berada dalam sebuah kondisi yang tertib dan patuh pada aturan yang berlaku. Hal ini berlaku pula dalam proses penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan ketertiban pada masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan menciptakan ketertiban pada masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan menciptakan ketertiban di bidang lalu lintas, sama artinya dengan membangun wajah suatu bangsa dan masyarakat. Karena ketertiban berlalu lintas, menjadi tolak ukur dan cermin ketaatan masyarakat kepada hukum.

¹¹ Witono hidayat yuliadi, *Undang-undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia cerdas, Jakarta Timur, 2015, Hlm 8

Undang-Undang lalu lintas dibuat oleh Pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Baik bagi mereka yang menggunakan kendaraan jalan raya maupun bagi masyarakat yang tidak sedang berada di jalan raya.¹² Salah satunya, perlindungan ini sudah dicantumkan dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.¹³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁴

¹² Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁵

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁶ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14.

sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.¹⁸

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁹ Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁸ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penjatuhan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Kepolisian.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Kepolisian Polrestabes Kota Serang Banten.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,²⁰ tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Lapangan :

- 1) Polres Kota Serang, Jl Syeh Nawawi Al Bantani No. 76, Banjasari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 52.